

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemain Sepakbola Profesional merupakan Pekerja/buruh sehingga tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itulah, pengaturan kontrak kerja yang dibuat oleh pemain sepakbola profesional dan klub sepakbola harus mematuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengedepankan Asas Kebebasan Berkontrak dalam membuat isi dan syarat yang akan dimuat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam kontrak kerja pemain sepakbola profesional terdapat klausul-klausul tertentu yang diatur demi menyesuaikan dengan keadaan dan sistem yang ada dalam bidang sepakbola profesional di Indonesia. Serta, menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh FIFA sebagai federasi tertinggi di bidang olahraga sepakbola profesional.

B. SARAN

1. Penulis menilai bahwa pengaturan di bidang sepakbola profesional saat ini sudah cukup ideal untuk dilaksanakan. Namun, penulis juga mengharapkan adanya pengembangan *Lex Sportiva* atau hukum olahraga di Indonesia, karena sistem yang digunakan dalam bidang olahraga sering kali sedikit berbeda dengan konsep pekerjaan pada umumnya.
2. Penulis menilai bahwa adanya klausul-klausul yang diatur dalam kontrak kerja pemain sepakbola profesional merupakan awal yang baik bagi berkembangnya bidang olahraga sepakbola sehingga dapat terus mengejar perkembangan sepakbola di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anung Handoko, 2008, Sepakbola Tanpa Batas, Kanisius, Yogyakarta.
- Arief Natakusumah, 2008, Drama itu Bernama Sepakbola, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dewi Rahayu, 2011, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, Elmatara, Yogyakarta
- Lalu Husni, 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Grafindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penulisan Hukum, Kencana, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018.

Ammar Mildandaru Pratama, On This Day 1867, Lahirnya Klub Bersejarah di Inggris,
[https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/161774/AMR/140904/
on-this-day-1867-lahirnya-klub-bersejarah-di-inggris](https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/161774/AMR/140904/on-this-day-1867-lahirnya-klub-bersejarah-di-inggris), diakses 13 Maret
2020.

Daniel Gaay, *What are image rights in football & how did they affect Dybala's transfer
to Tottenham?*, hlm. 1, [https://www.goal.com/en/news/what-are-image-
rights-in-football-how-did-they-affect/1drdzc2ljhxhyz7goamk1q011](https://www.goal.com/en/news/what-are-image-rights-in-football-how-did-they-affect/1drdzc2ljhxhyz7goamk1q011),
diakses 28 Juni 2020.

Nova Arifianto, Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia, hlm.1
[https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/
indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia](https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia), diakses
11 Februari 2020.

Teguh R. Sutasman, Yorkshire, Tempat Sepakbola Lahir yang Eksistensinya
dirindukan di Premier League, [https://ligalaga.id/cerita/sejarah/yorkshire-
tempat-sepakbola-lahir-yang-eksistensinya-dirindukan-premier-league/](https://ligalaga.id/cerita/sejarah/yorkshire-tempat-sepakbola-lahir-yang-eksistensinya-dirindukan-premier-league/),
diakses 13 Maret 2020.

LAMPIRAN






Lampiran. 1



Nomor Kontrak:SI/1/2015 Contract Number:SI/1/2015
--

Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional dibuat dan ditandatangani pada Hari ini Tanggal satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima, oleh dan antara:
The Agreement of Professional Football Player made and undersigned at there is today, of is one of January year Two Thousands and five, by and between:

1.  adalah klub sepakbola profesional, dan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ("PSSI"), yang berkedudukan di:  *is a professional football club, which member of Football Association of Indonesia ("PSSI"), which domicile in:*

 dalam hal ini diwakili oleh  dalam kapasitasnya sebagai  dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama  (selanjutnya disebut sebagai "**Klub**").  *in this matter represented by:  his capacity as  and therefore legally to act on behalf of  hereinafter mentioned as "Club")*

2. **Nama:** **Tanggal Lahir:**
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (selanjutnya disebut sebagai "**Pemain**"). *Name: Date of Birth: from and therefore act for and on behalf of his own personal (hereinafter mentioned as the "Player").*

Pemain dan Klub selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
The Player and the Club jointly mentioned as the "Parties". The Parties prior herewith certify the matters as follows:

- a. Bahwa **Klub** adalah klub sepakbola profesional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ("PSSI") yang mengikuti kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIGA.
That the Club is a professional football member of Indonesia Football Association (PSSI) that competes in the competitions and tournaments of football held by PSSI and/or LIGA.
- b. Bahwa **Pemain** adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan LIGA untuk bermain di klub sepakbola profesional di Indonesia dengan ikatan

Lampiran. 2

PASAL 3 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** **TERMS OF THE AGREEMENT**

- (1) Masa Perjanjian ini adalah:
Tanggal satu Januari 2015 sampai dengan kompetisi Indonesian Super League tahun 2015 berakhir
Term of this Agreement is:
Start date of January 2015 until Indonesian Super League Competition in 2015 ended

- (2) Dua bulan menjelang berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sudah wajib bersepakat tentang status Perjanjian terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis kepada LIGA.
Within 2 (two) months before this Agreement ends, the Parties shall agree whether the Agreement will be extended or terminated and will report the results, in writing, to LIGA.

- (3) Apabila kesepakatan pada ayat (2) tidak terjadi, maka Perjanjian ini dianggap tidak diperpanjang oleh Para Pihak sehingga Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian.
If the Parties fail to reach an Agreement under paragraph 2 of this article, this Agreement shall end upon the expiration of its term.

Lampiran. 3

PASAL 7 **HAK PENAMPILAN** **IMAGE RIGHTS**

- (1) Klub dapat, dengan seijin Pemain, untuk menggunakan Image Pemain, sebagai individu atau sebagai bagian dari tim, yang berhubungan dengan aktivitas untuk mempromosikan KLUB, PSSI dan LIGA termasuk dalam kaitan publikasi, periklanan dan kerjasama sponsor. *The Club may, with the prior consent of the Player, use the Player's Image, individually or as part of a team, in connection with activities to promote the Club, PSSI, and LIGA, including in connection with publications, advertisements, and sponsorship deals.*

- (2) Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh Para Pihak. *To the extent that the Player's Image is used for commercial purposes, including the generation of revenue, the Parties shall agree about the fee payable to the Player for the use of his Image.*

- (3) Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap *Image Rights* Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Klub atau sponsor Klub dengan syarat bahwa Pemain diinformasikan bahwa penggunaan *Image* oleh Klub berhubungan dengan sponsor Klub. Pendapatan yang diterima Pemain yang berhubungan dengan penggunaan *Image*-nya menjadi hak eksklusif Pemain. *The Player may license or otherwise use his Image Rights, so long as the use does not conflict with the use of his Image by a Club sponsor, provided the Player has been notified that the Club has used his Image in connection with Club sponsor. Any sums received by the Player in connection with his use of his Image shall belong exclusively to the Player.*

- (4) Pemain dan Klub menyetujui bahwa APPI dapat melisensi *Image* Pemain kepada FIFPro untuk digunakan secara kolektif dengan pemain lain dalam permainan komputer. Pemberian hak image dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak termasuk kepada hak untuk melisensi *Image Pemain* untuk penggunaannya dalam permainan komputer. *The Player and Club agree that APPI may license the Player Image to FIFPro to be used collectively with those of other players in electronic computer games. The grant of Image rights under paragraph 1 of this article does not include the right to license the Player's Image for use in electronic computer games.*

Lampiran. 4

PASAL 8 **PEMINJAMAN** **LOAN**

Para Pihak sepakat bahwa mekanisme peminjaman Pemain kepada klub lain dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dan LIGA.

The Parties agree that any loan with respect to the Player shall be in accordance with FIFA, PSSI and LIGA regulations.

Lampiran. 5

PASAL 10 **DOPING**

- (1) Para Pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku. *The Parties agree to respect doping regulations.*
- (2) Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. *Doping is prohibited and is subject to sanction by the PSSI Disciplinary Commission or other Board that has the authority to impose sanctions for doping violations.*
- (3) Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemain yang terbukti bersalah menggunakan doping. *The Club entitles to investigate bona fide allegations of doping.*
- (4) Pemain berhak mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh dokter tim atau staf medis klub. *Any medication given by the club doctor or medical staff shall be subject to the Player's approval.*

Lampiran. 6

- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Klub dengan konsekuensi pemain mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini, apabila Pemain melakukan hal-hal dibawah ini: *This Agreement may be terminated by Club without consequences receiving in return all expense that club pay based on this agreement, if Player conducts any of the following circumstances:*
- a. Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. *Proven guilty of criminal conduct based on the applicable law.*
 - b. Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya. *Proven falsifies statement, documents or personal data, including with respect to third-party or other party.*
 - c. Terbukti menerima suap berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh. *Proven guilty of receiving bribery or conducting match fixing.*
- (5) Pemain dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak karena alasan *Just Sporting Cause*, yaitu: Jumlah Pertandingan dimana Pemain bermain kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari Total Jumlah Pertandingan Resmi yang telah dilakukan oleh Klub. *Player able to conduct Contract Termination for the reason of Just Sporting Cause, for which having been selected for fewer than 10% (ten percent) of the Total Official Match conducted by the Club.*
- (6) Pemain tidak dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat 3 diatas hingga 15 (lima belas) hari setelah Pertandingan Resmi Terakhir yang dilakukan oleh Klub pada Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang berjalan. *Player may not terminate this Agreement with reason based under paragraph 3 of this article until fifteen days after the last official match of the Competition Season.*
- (7) Pelaksanaan terhadap ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas hanya berlaku terhadap Pemain dengan durasi kontrak lebih dari satu musim. *Application in regard to paragraph 3 (three) and 4 (four) above are only apply toward Player with contract duration more than 1 (one) season.*

Lampiran. 7

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana termaktub dalam bagian awal Perjanjian ini. *Therefore this Agreement is made and executed by the Parties on the date stated at the top of this Agreement.*

PEMAIN/PLAYER,

KETUA UMUM/CLUB PRESIDENT,

